



► SUAP IMB APARTEMEN

Summarecon Ajukan Izin dengan Nama Lain

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Summarecon Agung (PT SA) menggunakan nama perusahaan lain saat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton di Kemetiran, Gedongtengen, Jogja. Berdasarkan penyidikan KPK, Summarecon Agung diduga menggunakan nama PT Java Orient Property (PT JOP).

Pt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan hal itu terungkap dalam pemeriksaan saksi yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jogja. Mereka diperiksa di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/6).

"Seluruh saksi dan konfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan IMB apartemen oleh PT SA [Summarecon Agung] dengan menggunakan nama PT JOP [Java Orient Property] ke Pemkot Jogja," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/6).

KPK pada Kamis juga memeriksa enam saksi untuk tersangka Haryadi dan kawan-kawan, yaitu Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho; Kepala Bidang Tata Ruang Kota Jogja, Danang Yulisaksono.

Berikutnya, GM Perencanaan PT Summarecon, Bryan Tony; Manajer Perizinan PT Summarecon, Dwi Putranto Wahyuning, serta dua perencana PT Summarecon masing-masing Raditya Satya Putra dan Triatmojo.

KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Haryadi Suyuti, Nurwidhihartana, Triyanto Budi Yuwono, dan Oon Nusiho. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005